

SALINAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 216 /D/O/2010**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PERTANIAN (S2)  
PADA UNIVERSITAS ANDALAS DI PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas di Padang, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian jenjang program pascasarjana (S2) pada Universitas Andalas di Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian jenjang program pascasarjana (S2) pada Universitas Andalas di Padang;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  - b. Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 mengenai Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

**Memperhatikan**

- 1. Surat pertimbangan Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 2528/D2.2/2010 tanggal 16 September 2010;
- 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PERTANIAN (S2) PADA UNIVERSITAS ANDALAS DI PADANG.**
- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian jenjang program pascasarjana (S2) pada Universitas Andalas di Padang.
- KEDUA** : Paling lambat Tahun 2014 Universitas Andalas harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada UU No. 14 Tahun 2005.
- KETIGA** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Universitas Andalas wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi.
- KELIMA** : Apabila Universitas Andalas tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KEENAM** : Universitas Andalas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KETUJUH** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 17 Desember 2010

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**  
**ANB.**  
**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

**TTD**

**DJOKO SANTOSO**  
**NIP 19530909 197803 1 003**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

Ani Nurdiani A.  
NIP. 19581201 198503 2 001  
sk baru dgn cat/hal.43 /jm/2010

